BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : /2 /RI-10/Se/KP.04.00/III/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas sebagai Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat .Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

engingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0808/K.Bawaslu/Hk.01.00//XII/2018, tanggal 26 Desember 2018, Perihal Instruksi Evaluasi Non Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Sekiretaris Jenderal Bawaslu RI Tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 065/SJ/KP.01.00/I/2019. REKRUTMEN PENAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS).
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

ERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap Pelaksana teknis/tenaga pendukung tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
b. Setiap Pelaksana teknis/tenaga pendukung akan dievaluasi kemampuannya selama dalam pelaksanaan tugas.

c. Setiap Pelaksana teknis/tenaga pendukung akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila :
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
   2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayar honorarium Pelaksana teknis/tenaga pendukung, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pelaksana teknis/tenaga pendukung.

KEDUA : Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 14 Maret 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPULAUAN MERANTI

ERI GUNAWAN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Arsip

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti.
Nomor : /RI-10/Set/KP.04.00/III/2019
Tanggal : 14 Maret 2019

PERSONIL PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA KERJA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5	6
1	HADI PUTRAWAN, S.Sos	S1	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
2	SYAHRUDI, S.Pd.I	S1	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
3	WAHYUNI, S.Pd.I	S1	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
4	M. AL HAFIZ, S.Pd.I	S1	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
5	DIAN JARITA, SH	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
6	ZULFIKAR, SH	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
7	DEDE KURNIAWAN, SE	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
8	M. IDRIS, S.T	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
9	A.RAFIK, S.IP	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
10	AHMAD FAWAHID, S.Sos	S1	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.500.000,-
11	NURUL ELYA NAZRIL, A.Mk	DIII	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.400.000,-
12	NURDIANA, AM,Keb	DIII	0 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.400.000,-
13	RAFIDAH BALQIS, A.Md	DIII	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.400.000,-
14	DONNY ZULIANDRA	SMA	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.200.000,-
15	HENDRA SANDRA	SMA	1 Tahun	Pelaksana Teknis/ Tenaga Pendukung	Rp. 2.200.000,-

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPULAUAN MERANTI

ERI GUNAWAN